# PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

**PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013**

Angga Rizki Juliansyah S.H\*, Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**\*\***

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**\*\*\***

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 3. Bagaimana mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah teknik penarikan kesimpulan secara Induktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah 1) Pasal 335 KUHP sebelum adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 banyak menimbulkan ketidak adilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. 2) Penerapan Pasal 335 setelah Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 masih tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana. 3) Bahwa untuk mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan cara pelaksanaan restorative justice atau penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengutamakan perdamaian dengan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut karena perbuatannya telah selesai.

**Kata Kunci :** *Penerapan Saksi, Tindak Pidana, Mahkamah Konstitusi.*

Riwayat Artikel

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

\*\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang hukum. Dalam menjalankan tatanan penegakkan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sistem hukum. Sistem hukum merupakan salahsatu pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Subekti, “pengertian dari sistem hukum adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.”Istilah perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan tidak menyenangkan sering dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya masalah besar menurut pandangan hukum. Hukum berpandangan bahwa perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya. Walaupun perbuatan tersebut tidak membahayakan jiwa dari si korban akan tetapi ada persaan yang sungguh tidak mengenakan bagi si korban.[[1]](#footnote-1)

Perasaan tidak menyenangkan yang di maksud mencakup rasa cemas, takut, sensitif dan menimbulkan sifat tempramen. Dari timbulnya sifat tersebut maka hukum di negara Indonesia sangat memperhatikan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Dimana pasal mengenai perbutan tidak menyenangkan tersebut telah diatur dalam Pasal 335 KUHP.

Berikut merupakan bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013: [[2]](#footnote-2)

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Didalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[3]](#footnote-3)

Sehingga demikian yudisial review terkait Pasal 335 ayat (1) KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 dengan pasal yang menyangkut perbuatan tidak menyenangkan. Berikut merupakan bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP :[[4]](#footnote-4)

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013)

Terlihat bahwa bunyi Pasal 335 ayat (1) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelum di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi rumusannya sangat luas, oleh karena itu ditakutkan akan melahirkan berbagai penafsiran dari para ahli hukum. Akibat hukumnya akan di gunakan atau dituduhkan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu perbutan yang dapat di kategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Penafsiran perbutan tidak menyenangkan yang sangat luas ini akan mudah di salah gunakan oleh aparat hukum atau oleh masyarakat untuk melaporkan seseorang.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” (Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Mahkamah Konstitusi berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai Pasal 11 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan” (UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi).[[5]](#footnote-5)

Melihat kewenangan Mahkamah Konstutusi tentang pengkajian suatu pasal, lumrah bahwa adanya masyarakat yang membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi suatu pasal. Pasal perbuatan tidak menyenangkan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai pasal karet di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi, pasal yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk di yudisial review adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Dalam penerapannya, Pasal 335 ayat (1) KUHP dianggap sebagai pasal karet karena pengertian tiap-tiap orang mengenai perbuatan tidak menyenangkan sangat subjektif. Hingga pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan mengeluarkan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, yang mana dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa frasa “ Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian frasa, “Pasal 335 ayat (1)” dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa tersebut tidak dapat diukur secara objektif serta dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.[[6]](#footnote-6) Sehingga, Pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi saja.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum tersebut ialah metode penelitian hukum normatif atau bahan pustakaan.[[7]](#footnote-7) Teknik penarikan kesimpulan induktif ialah adalah proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalis yang membentuk gagasan atau kesimpulkan umum..[[8]](#footnote-8)

**PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Pasal 335 KUHP Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum, maka seyogyanya hukum di Indonesia harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.[[9]](#footnote-9)

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui bahwa kehormatan, demikian pula martabat sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.Sementara pada ayat (2) ditegaskan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.[[10]](#footnote-10)

Perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun khusunya pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan suatu perumusan delik yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka tindak pidana tersebut telah *voltoid* (telah mencukupi rumusan delik), sehingga perumusan tersebut bersifat prefensi yang bertujuan untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan.

Berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi “barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang sesuai dengan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

## Unsur Barang siapa

Unsur yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Dalam persidangan terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang dapat memertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

## Unsur Melawan Hukum

Unsur yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang sifatnya menentang, memaksa dan menekan seseorang yang bertentangan dengan hukum, perbuatan ini bersifat abstrak, yang wujudnya lebih nyata bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yakni dengan kekerasan.

## Unsur Ancaman Kekerasan

Unsur yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

## Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan

Unsur yang dimaksud dengan “Perbuatan Tidak Menyenangkan” adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan.

1. **Undang-undang Dasar 1945**

Bahwa didalam putusan Mahkama Konstitusi menyatakan bahwa prasa perbuatan tidak menyenangkan itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena bertentangan dengan prinsip yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi :[[12]](#footnote-12)

**“**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP, dalam hal Pendapat Mahkamah point [3.15] dan [3.16] menyatakan bahwa :[[13]](#footnote-13)

[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain;

[3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;

Dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik, kualifikasi, *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”*, dapat menjadi celah dan peluang bagi penyidik serta penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Mengingat tidak ada batasan yang jelas terkait *“perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan”* ini. Frase ini menimbulkan banyak celah bagi subyektifitas para penegak hukum.[[14]](#footnote-14)

1. **Asas Legalitas**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanan hukum.[[15]](#footnote-15)

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara.[[16]](#footnote-16)

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.13

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Maka seseorang dapat dipidana kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang atau menurut *pikiran dasar (Grundgedanken)* suatu undang-undang pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana.

1. **Ius Curia Novit / Curia Novit Jus**

Asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (*glossators*) tentang hukum romawi kuno.[[17]](#footnote-17) *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*). Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya. Asas ini telah lama dikenal dalam sistem *Civil Law* sehingga para pihak bersengketa tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan hukumnya. Sebaliknya, di dalam sistem *Common Law* asas ini tidak dikenal, para pihaklah yang harus mendalilkan hukum yang berlaku, apakah sesuai atau bertentangan dengan yurisprudensi harus disampaikan dan dijelaskan di hadapan hakim.[[18]](#footnote-18)

Secara historis, Asas *ius curia novit* yang dikenal dalam sistem hukum *Civil Law*, berasal dari kaum legisme yaitu aliran hukum yang menganggap satu- satunya yang merupakan hukum adalah undang-undang dan tidak ada lagi hukum selain itu.[[19]](#footnote-19) Pada masa itu seluruh hukum yang berlaku telah terkodifikasi secara lengkap dalam suatu kitab undang-undang sehingga mempermudah para hakim untuk mencari hukum yang sesuai dengan fakta yang diajukan oleh pihak bersengketa, terlebih undang-undang di suatu negara pada waktu itu tidak sebanyak seperti sekarang, oleh karena itu para penganut legisme meyakini bahwa undang-undang telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan di zamannya. Berkaca pada masa tersebut, maka menjadi benarlah pandangan positivisme Kelsen yang menyatakan bahwa tidak mungkin adanya kekosongan hukum, dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan individu terhadap suatu perbuatan tertentu, maka ia bebas secara hukum, sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya.[[20]](#footnote-20)

Penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak sebagai implikasi yuridis dari putusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP. Hal ini sangat berbeda dengan rumusan pasal 335 KUHP yang lama dimana penekanan hanya ada pada unsur “paksaan” sesuatu hal. Unsur dalam pasal 335 KUHP yang telah diubah MK merupakan satu kesatuan. Unsur dalam pasal tersebut berlaku secara kumulatif yang berarti merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semua. Berbeda dengan pasal 335 KUHP sebelum diubah MK, dimana unsur di dalam pasal tersebut bersifat alternatif yang mana hanya harus memenuhi unsur “memaksa”.[[21]](#footnote-21)

1. **Kendala Hukum Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013**

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi merubah pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PUU-XI/2013, yang pertama adalah karena rumusan delik *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* tidak dapat diukur secara objektif. Dan yang kedua, frase tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Dimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 antara lain:[[22]](#footnote-22) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

* 1. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Dalam penerapan pasal 335 KUHP yang baru ini diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa para penegak hukum dituntut objektif dalam menerapkan pasal ini. Sudah saatnya para penegak hukum bersikap bijak dan tidak subjektif dalam menindak lanjuti suatu laporan.

Bahwa di dalam penerapanya pasal 335 ayat 1 ke-1 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 secara pasti telah memenuhi delik formil dimana pengertian dari delik formil itu sendiri adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Karena yang dirumuskan di dalam delik formil berupa tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Walaupun di dalam pasal 335 ayat 1 ancaman pidana paling lama 1 tahun penjara namun tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XX tentang penganiayaan pasal 351 ayat 5 berbunyi “percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana” yang artinya pasal 335 ayat 1 ke-1 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 dapat juga mengisi kekosongan hukum yang kemudian dikriminalisasikan. Perbuatan tidak adil yang diterima tersangka dikarenakan pada saat ini hukum di Indonesia dengan perkembangannya telah mengenal istilah **keadilan restoratif atau** restorative justice namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan **keadilan restoratif atau**restorative justice seperti ancaman maksimal 5 Tahun dan buka merupakan tindak pidana pengulangan atau Residive. Sedangkan yang diketahui bahwa ancaman dari pasal 335 ayat 1 itu sendiri ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-lamanya 1 Tahun.[[23]](#footnote-23)

1. **Cara Mengatasi Kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013**

Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga pertimbangan rasional dapat menerima kehadiran hukum sebagai tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Mewujudkan hal tersebut, maka hukum menjadi perwujudan dari 4 (empat) sistem norma/kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum itu sendiri.[[24]](#footnote-24)

Terkait dengan konflik dan penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, maka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi/penyimpangan perilaku dalam masyarakat tersebut di lakukan dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)[[25]](#footnote-25) guna menjalankan upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana, sebagai dasar dari pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas pelaksanaan hukum. Proses ini melibatkan beberapa pihak yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Peradilan (Hakim), dalam proses peradilan ini hakimlah yang menjadi puncak terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Karena putusan/vonis yang dijatuhkannya membawa dampak yang luas tidak hanya terhadap pelaku/terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.[[26]](#footnote-26)

Pada saat ini hukum di Indonesia telah ada produk hukum yang membahas mengenai **keadilan restoratif atau** restorative justice antara lain :

1. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019?r=3&q=keadilan%20restoratif&rs=1847&re=2020);
2. [Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f20f84b43594/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020?r=0&q=5.Peraturan%20Kejaksaan%20Nomor%2015%20Tahun%202020%20tentang%20Penghentian%20Penuntutan%20Berdasarkan%20Keadilan%20Restoratif&rs=1847&re=2020)**;**
3. Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.[[27]](#footnote-27)

**KESIMPULAN**

1. Bahwa penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”*, yang menimbulkan banyak celah yang menyebabkan ketidak pastian hukum dan ketidak adilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan. Sesusai dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi **“**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
2. Bahwa kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan pasal 335 KUHP setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 secara pasti telah memenuhi delik formil. karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XX tentang penganiayaan pasal 351 ayat 5 berbunyi “percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana”. Perbuatan tidak adil yang diterima tersangka dikarenakan unsur pasal 335 ayat 1 ke 1 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana.
3. Bahwa untuk mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan cara pelaksanaan restorative justice atau penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengutamakan perdamaian untuk memberikan rasa keadilan bagi tersangka dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali pada keadaan semula serta tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut karena perbuatannya telah selesai.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi,* Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arif Sidharta, 1996. *Ketertibaan Yang Adil*, Grassindo, Jakarta.

Asep Dedi Suwasta, 2011, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Ali Publishing, Bandung.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, 2001, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Ius Curia Novit dalam Hukum* *Acara* *Perdata*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum niversitas Trisakti.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan,* Lubuk Agung, Bandung.

Ilyas, A. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.

Marpaung, L. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

**Jurnal**

Muhaimin, *E-Jurnal Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,* No: 10/E/EPT/2019.

Swadana, D. I. *E-Jurnal Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir ke-1 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan*, Kemendikbud, 2014.

Swadana, *E-Jurnal Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014.

**Internet Idan ISumber Ilainnya**

Caslav Pejovic*, “*Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal”, dalam [http: // www. victoria.ac.nz /law/ research/publications /about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook -6,-](http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6%2C-) 2000/Pejovic.pdf,.

Miftakhul Huda, “Ius Curia Novit”, dalam http:// www.miftakhulhuda.com /2011/02/ius-curia- novit.html.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

1. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.67 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. [↑](#footnote-ref-2)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 335 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi [↑](#footnote-ref-5)
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm.11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 36. [↑](#footnote-ref-9)
10. Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 335 ayat 1 Ke-1 KUHP. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. [↑](#footnote-ref-12)
13. Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Marpaung, L. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 12. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ilyas, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-16)
17. Miftakhul Huda, “Ius Curia Novit”, dalam <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curia-> novit.html, Akses 01 November 2021. [↑](#footnote-ref-17)
18. Caslav Pejovic*, “*Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal”, dalam [http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6,-](http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6%2C-) 2000/Pejovic.pdf, Akses 01 November 2021. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Ius Curia Novit dalam Hukum* *Acara* *Perdata*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2001, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-19)
20. Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Ali Publishing, Bandung, 2011, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-20)
21. Swadana, D. I. *E-Jurnal Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir ke-1 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan*, Kemendikbud, 2014. [↑](#footnote-ref-21)
22. Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP. [↑](#footnote-ref-22)
23. Swadana, *E-Jurnal Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014. [↑](#footnote-ref-23)
24. Arif Sidharta, *Ketertibaan Yang Adil*, Grassindo, Jakarta, 1996, hlm. 211. [↑](#footnote-ref-24)
25. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-25)
26. Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan,* Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhaimin, *E-Jurnal Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,* No: 10/E/EPT/2019. [↑](#footnote-ref-27)